



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201  
Faksimile 024-7612334 Laman: <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : [dpusdaturu@jatengprov.go.id](mailto:dpusdaturu@jatengprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH  
Nomor : 027 / 4732 / 2019

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER  
DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG  
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 027/79/2019 TANGGAL 2 JANUARI 2019 TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN/PANITIA  
PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR  
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dananya dari APBD Provinsi Jawa Tengah khususnya pengadaan barang / jasa yang efisien, efektif, terbuka, transparan dan akuntabel perlu didukung oleh organisasi pengadaan yang keanggotannya terdiri dari orang-orang yang kredibel dan kompeten.
- b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang / jasa sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menunjuk orang-orang yang mempunyai keahlian dan kapasitas untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa dilingkungan kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu merubah lampiran keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dnas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 027/79/2019 Tanggal 2 Januari 2019, tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pengadaan Barang / Jasa Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92).
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa